

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Ketergantungan dan hubungan antar sesama manusia merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lain.¹

Salah satu bentuk interaksi yang umum dilakukan manusia adalah dalam bidang ekonomi, yang dapat ditemui di hampir seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi tersebut adalah praktik jual beli, yang semestinya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Terkait hal ini, Al-Qur'an memberikan landasan yang jelas dalam sejumlah ayat, salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

*“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*²

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam, dan secara umum menegaskan bahwa seluruh bentuk transaksi jual

¹ Ade Ibrahim, “Praktik Jual Beli Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan* 2, no. 2 (2024): 265–276.

² Q.S. Al-Baqarah [3]: 275.

beli hukumnya halal, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam.³

Sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk memahami prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga kita dapat membedakan antara transaksi yang halal dan haram. Jual beli merupakan aktivitas bisnis yang sangat penting, namun tidak semua bentuk jual beli diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui aturan-aturan yang menentukan keabsahan dan kehalalan transaksi jual beli, agar kita dapat melakukan aktivitas bisnis dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴

Sebagai seorang pengusaha muslim, memahami prinsip-prinsip jual beli yang sah dan membedakan antara yang halal dan haram sangatlah penting. Jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak yang saling memiliki hak dan kewajiban, di mana satu pihak berhak menerima barang dan berkewajiban membayar, sedangkan pihak lainnya berhak menerima uang dan berkewajiban menyerahkan barang yang dijual. Dengan demikian, pengusaha muslim dapat menjalankan bisnisnya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan memahami kewajiban serta hak-hak yang terkait dengan transaksi jual beli.⁵

³ Kinanty N Salsabila, "Jual Beli Menurut Islam," *journal economics business ethic and science histories* I (2023): 95–100.

⁴ Muhammad Zainudin, Raha Bahari, and Taufiq Hidayat Nizar, "Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kampung Kotagajah Lampung Tengah)," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , 2, no. 1 (2022): 1–17.

⁵ Ahmad Muis, "Online Menurut Syariat Islam," *Jurnal Masharif al-Syariah* 9, no. 204 (2024): 3688–3696.

Kebolehan suatu transaksi jual beli bergantung pada terpenuhinya lima unsur utama, yaitu penjual, pembeli, objek jual beli, ijab kabul (pernyataan transaksi), serta adanya kerelaan atau suka sama suka dari kedua belah pihak. Kelima unsur ini merupakan syarat sahnya jual beli. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transformasi zaman, nilai dan bentuk dari masing-masing unsur tersebut dapat mengalami perubahan. Perubahan ini kemudian memengaruhi pelaksanaan dan pemahaman terhadap praktik jual beli dalam kehidupan masyarakat modern.

Saat ini, kegiatan jual beli dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari transaksi tradisional hingga model modern seperti jual beli online dan labelisasi. Salah satu contoh yang umum dijumpai adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu penjual yang membuka lapak di pinggir jalan untuk menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan. Fenomena PKL ini merupakan salah satu contoh nyata dari variasi jual beli yang ada di masyarakat.⁶

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari sektor informal memiliki daya saing tersendiri dibanding kelompok lainnya. Daya saing ini tampak dari keteguhan mereka untuk terus berusaha meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sayangnya, sektor ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, baik dalam hal pembinaan, penataan, maupun perlindungan hukum. Bahkan sering kali PKL justru dianggap sebagai penyebab

⁶ Harsa, "Strategi Pengembangan Produk Kuliner Di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwekerto Rochmat Aldy Purnomo," *D I Pratistha* XXI, no. 02 (2016): 91–108.

munculnya berbagai persoalan seperti masalah kebersihan, ketertiban, kemacetan, serta penurunan estetika kota. Atas dasar pandangan tersebut, pemerintah melakukan upaya penertiban melalui tindakan pembersihan, pemindahan, dan pengaturan ulang.

Di sisi lain, keberadaan PKL sebenarnya memberikan dampak positif karena dapat menekan angka pengangguran. Namun, ketika mereka memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan, hal ini berdampak negatif terhadap kenyamanan pejalan kaki. Trotoar sejatinya dibangun untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi orang berjalan kaki, namun fungsinya terganggu akibat aktivitas jual beli di area tersebut. Kondisi ini sangat terlihat di kawasan yang dilarang untuk berdagang, seperti sepanjang jalan di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan.

Seperti halnya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan RSUD Syamrabu Bangkalan. Meskipun pada dasarnya area tersebut bukanlah tempat yang diperuntukkan bagi aktivitas berdagang, banyak PKL tetap memilih lokasi ini karena dianggap strategis dan ramai dilalui masyarakat. Kondisi ini mencerminkan seolah-olah masyarakat tidak memperhatikan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan lebih memilih mencari peluang ekonomi dengan berdagang di kawasan rumah sakit.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menetapkan regulasi terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 tentang lokasi bagi pedagang kaki lima di wilayah Kota

Bangkalan. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut, ditentukan bahwa lokasi yang secara resmi diperbolehkan untuk aktivitas PKL adalah di Jalan Olahraga⁷, Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait tempat berjualan PKL, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi gangguan terhadap kegiatan publik, seperti kelancaran operasional fasilitas rumah sakit dan jalur evakuasi darurat yang vital. Meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan, kenyataannya masih banyak PKL yang tidak menaati ketentuan tersebut dan tetap berjualan di luar lokasi yang ditetapkan, seperti di trotoar depan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan. Situasi ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dan membutuhkan penanganan lanjutan. Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti Satpol PP Kabupaten Bangkalan, namun pelanggaran atas ketentuan tersebut masih terus terjadi dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Dalam proses penentuan lokasi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk perlindungan terhadap hak pejalan kaki, serta memperhatikan faktor sosial, budaya, pendidikan, kondisi ekonomi, dan kenyamanan lingkungan. Walaupun aturan yang mengatur lokasi PKL sudah dibuat dengan jelas, kenyataannya masih sering dijumpai PKL yang melanggar ketentuan dengan membuka lapak dagangan di wilayah yang telah ditetapkan

⁷ Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bangkalan

sebagai zona terlarang untuk aktivitas jual beli. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian khusus dan langkah pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Dalam konteks muamalah, selain mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam, penting pula untuk menegakkan prinsip keadilan dengan menjamin adanya kenyamanan dan hak yang layak bagi pejalan kaki, serta mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan terlarang di RS manapun telah menjadi fenomena yang umum dijumpai, Pedagang kaki lima tersebut menjual berbagai macam makanan, seperti nasi ayam penyet, pentol, gorengan, minuman dan berbagai makanan lainnya, namun Praktik ini menimbulkan dampak positif dan negatif.

Salah satu aspek positifnya menurut pedagang kaki lima adalah meningkatkan perekonomian lokal dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, praktik jual beli ini juga dapat membantu keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit untuk memperoleh barang-barang esensial seperti makanan, minuman dengan mudah dan cepat dengan harga terjangkau dan lokasi yang strategis, sehingga pengunjung rumah sakit tidak perlu pergi jauh untuk mencari barang yang dibutuhkan.⁸

Namun Praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan terlarang ini juga memiliki aspek negatif menurut pengguna jalan di kawasan RSUD Syamrabu Bangkalan, seperti menimbulkan kemacetan, tidak leluasa jalan di trotoar juga

⁸ Wawancara dengan Ibu Darmi PKL di Kawasan RSUD Syamrabu Bangkalan, Pada Tanggal 27 April 2025.

bisa menghalangi bis Transjatin saat menaikkan dan menurunkan penumpang⁹, serta menurut salah satu satpam rumah sakit RSUD Syamrabu Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di depan RSUD Syamrabu Bangkalan dinilai bisa menghambat operasional rumah sakit dan kenyamanan pasien serta pengunjung dan kesulitan akses darurat artinya keberadaan PKL di kawasan rumah sakit dapat menghambat akses cepat dan mudah untuk kendaraan darurat, seperti ambulans, ini bisa mengancam keselamatan pasien yang membutuhkan perawatan segera. Sedangkan bagi pedagang kaki lima juga beresiko terkena dampak secara langsung akibat laka lantas yang terjadi di kawasan Rumah Sakit.¹⁰

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan di Kawasan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan*". Adapun alasan penulis menggunakan perspektif *masalah* karena menyangkut kepentingan umum dan kenyamanan bersama. Agar bisa memberikan kebaikan, faedah, manfaat dan kepentingan masyarakat sekitar. *masalah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kenyamanan orang sekitar dan keselamatan untuk mendapatkan manfaat atau kenyamanan bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah agar bisa menganalisa seberapa banyak manfaatnya dibanding dengan kemudharatan pengguna jalan dan juga bagi para pedagang kaki lima.

⁹ Wawancara Dengan Ibu Ervi, Pengguna Jalan di Kawasan RSUD Syamrabu Bangkalan, Pada Tanggal 27 April 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aji, Satpam Rumah Sakit RSUD Syamrabu Bangkalan, Pada Tanggal 03 Mei 2025

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan terlarang RSUD Syamrabu Bangkalan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/dampak negatif) yang lebih besar dibandingkan dengan *maṣlahah* (kemanfaatan) yang dihasilkan, terutama bagi pengguna jalan (hambatan lalu lintas, trotoar terganggu) dan operasional rumah sakit (akses ambulans terhambat). Hal ini bertentangan dengan prinsip *maṣlahah* yang mengutamakan kemaslahatan umum dan mencegah mudharat yang lebih luas.
2. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 tentang lokasi pedagang kaki lima di Kota Bangkalan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang bertujuan untuk menertibkan keberadaan PKL dan menciptakan ketertiban umum.
3. Adanya benturan kepentingan antara kebutuhan ekonomi PKL untuk berjualan di lokasi strategis dengan kepentingan umum yang lebih luas, yaitu ketertiban, keselamatan, dan kelancaran fungsi rumah sakit serta hak pejalan kaki dan pengguna jalan.
4. Ketidaksesuaian solusi relokasi yang ditawarkan pemerintah (tempat UMKM dengan biaya kontrak tinggi) menyebabkan PKL tetap memilih berjualan di kawasan terlarang, menunjukkan kurangnya solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

5. Praktik jual beli PKL di kawasan terlarang berpotensi menghambat akses darurat bagi ambulans, yang dapat mengancam keselamatan pasien dan bertentangan dengan tujuan utama keberadaan rumah sakit.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan pembatasan masalah agar fokus kajian menjadi lebih terarah dan tidak melebar ke luar ruang lingkup yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dari beberapa permasalahan yang teridentifikasi, penulis hanya membatasi pada dua pokok permasalahan utama, yaitu :

1. Praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan
2. Tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan.?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai
 - a. Mengetahui praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terlarang di RSUD Syamrabu Bangkalan.

- b. Mengetahui Tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terlarang di RSUD Syamrabu Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di area yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, khususnya di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga memperdalam pemahaman peneliti dalam bidang bisnis atau aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi kalangan akademisi, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan atau perbandingan bagi para peneliti lain yang mengkaji transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam.

c. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penelitian ini memberikan saran serta panduan bagi para PKL yang berdagang di area terlarang sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan, terutama dalam hal pelaksanaan jual beli yang sesuai tidak hanya dengan syariat Islam tetapi juga dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

d. Bagi Masyarakat

Manfaat dari penelitian ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat umum, yakni dengan mendorong meningkatnya kesadaran akan pentingnya hukum Islam dalam kegiatan ekonomi, khususnya melalui pendekatan prinsip masalah yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama.

F. Kajian Pustaka

Aturan mengenai jual beli telah menjadi perhatian utama para ulama dan dibahas secara luas dalam berbagai karya mereka. Dalam literatur fikih, topik jual beli hampir selalu mendapat tempat khusus dan dikaji secara mendalam. Terkait dengan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), sejumlah penelitian terdahulu juga telah menyoroti permasalahan ini. Beberapa di antaranya antara lain adalah :

1. Muhammad Khoirul Bashor dalam skripsinya yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)” mengangkat permasalahan ketidakadilan yang dialami oleh PKL akibat adanya penertiban yang terus dilakukan oleh pemerintah. Penelitian tersebut dikaji melalui pendekatan masalah mursalah. Adapun kesamaan antara penelitian Bashor dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya konsep masalah, untuk menganalisis dampaknya terhadap masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini

lebih menekankan pada praktik jual beli PKL, sedangkan Bashor memfokuskan penelitiannya pada bentuk resistensi PKL terhadap pelanggaran hukum yang diatur dalam Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008.¹¹

2. Khairil Anshar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep al-Maṣlaḥah)” membahas mengenai faktor-faktor serta dampak dari kebijakan relokasi terhadap pedagang kaki lima, ditinjau melalui konsep maṣlaḥah dalam hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ke beberapa lokasi seperti Terminal Labi-Labi Keudah, Lapangan Smash, Pasar Aceh II, Jalan Kartini Peunayong, dan kawasan Batoh berdampak negatif bagi para PKL, khususnya dalam hal penurunan pendapatan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemko Banda Aceh menyediakan fasilitas yang memadai dan layak bagi para pedagang untuk berdagang. Sementara itu, fokus penelitian penulis terletak

¹¹ Muhammad Bashor Khoirul, “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum Di Kabupaten Jember” (Universitas Islam Negeri Malang, 2016).

pada praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan terlarang sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Chairur Razikin berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta” mengkaji prosedur sewa menyewa yang terjadi antara pemilik dan penyewa lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa objek dari akad sewa menyewa adalah trotoar yang sejatinya merupakan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang penggunaannya diperbolehkan untuk kegiatan berdagang oleh PKL. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Chairur Razikin dalam hal sama-sama menyoroti praktik bisnis PKL. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mencolok dalam beberapa aspek, seperti lokasi penelitian yakni RSUD Syamrabu Bangkalan dan Malioboro Yogyakarta—serta objek praktik bisnis, konsep hukum Islam yang digunakan, dan fokus kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik jual beli di area yang dilarang dengan menggunakan pendekatan konsep *maṣlaḥah*, sedangkan penelitian Chairur Razikin berfokus pada praktik sewa menyewa lapak berdasarkan syarat sahnya akad *ijarah* (sewa menyewa) dalam hukum Islam.¹³

¹²K Anshar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 2017 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep *Al-Maslahah*)” (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, 2016),.

¹³Chairur Rozikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Malioboro Yogyakarta” (Uin Sunan Kalijaga, 2013).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam lima bab utama. Masing-masing bab dijelaskan melalui sejumlah subbab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut::

BAB I (Pendahuluan): Bab pendahuluan memuat uraian awal dari keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya mencakup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Bab ini berisi penjabaran teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, yang berfungsi sebagai pijakan dalam menganalisis serta menjawab permasalahan mengenai kajian masalah terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terlarang di sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan. Teori-teori dalam bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengertian masalah, konsep jual beli dalam hukum Islam, Peraturan Daerah Bupati Bangkalan, serta pengertian pedagang kaki lima.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) Bab ini memuat uraian umum, temuan lapangan, serta analisis terhadap data yang telah diperoleh. Pembahasan dalam bab ini berfokus pada paparan data mengenai praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan terlarang sekitar RSUD Syamrabu Bangkalan, serta tinjauan masalah terhadap praktik tersebut.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk kontribusi